



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA

PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA

NOMOR : 8 TAHUN 2023

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH PROVINSI PAPUA**

TAHUN ANGGARAN 2023



GUBERNUR PAPUA

PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA

NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA

- Menimbang :**
- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran 2023 maka perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
 4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);

5. Undang-undang...../2

5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
8. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151);
9. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
29. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
30. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Untuk Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 60);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781)

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
35. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.1-4100 Tahun 2023 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Papua tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Gubernur Papua tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
36. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 24 Tahun 2013 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2013 Nomor 24);
37. Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 25 Tahun 2013 tentang Pembagian Penerimaan dan Pengelolaan Keuangan Dana Otonomi Khusus;
38. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2023;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA
dan
GUBERNUR PAPUA

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2023 semula berjumlah Rp.3.517.754.004.800,00 bertambah sejumlah Rp.2.397.462.763.864,00 sehingga menjadi Rp.5.915.216.768.664,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah		
a. Semula	Rp2.926.498.854.800,00	
b. Bertambah	<u>Rp 716.644.883.702,00</u>	
Jumlah pendapatan setelah perubahan		Rp3.643.143.738.502,00
2. Belanja Daerah		
a. Semula	Rp3.492.754.004.800,00	
b. Bertambah	<u>Rp2.391.862.763.864,00</u>	
Jumlah belanja setelah perubahan		Rp5.884.616.768.664,00
Defisit setelah Perubahan		Rp(2.241.473.030.162,00)
3. Pembiayaan Daerah		
a. Penerimaan		
1). Semula	Rp 591.255.150.000,00	
2). Bertambah	<u>Rp 1.680.817.880.162,00</u>	
Jumlah penerimaan setelah perubahan		Rp2.272.073.030.162,00
b. Pengeluaran		
1). Semula	Rp 25.000.000.000,00	
2). Bertambah	<u>Rp 5.600.000.000,00</u>	
Jumlah pengeluaran setelah perubahan		Rp 30.600.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan		<u>Rp 2.241.473.030.162,00</u>
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah Perubahan		Rp 0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah		
1). Semula	Rp 587.427.517.800,00	
2). Bertambah	<u>Rp 590.410.594.317,00</u>	
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan		Rp1.177.838.112.117,00
b. Dana Transfer		
1). Semula	Rp2.339.071.337.000,00	
2). Bertambah	<u>Rp 126.234.289.385,00</u>	
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan		Rp2.465.305.626.385,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah		
1). Semula	Rp 0,00	
2). Bertambah/Berkurang	<u>Rp 0,00</u>	
Jumlah lain-lain pendapatan daerah - yang sah setelah perubahan		Rp 0,00

(2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah		
1). Semula	Rp 366.773.361.800,00	
2). Bertambah	<u>Rp 112.056.638.200,00</u>	
Jumlah pajak daerah setelah perubahan		Rp 478.830.000.000,00

b. Retribusi daerah..../7

b. Retribusi Daerah			
1). Semula	Rp	14.510.000.000,00	
2). Bertambah	Rp	<u>1.974.000.000,00</u>	
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan	Rp	16.484.000.000,00	
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan			
1). Semula	Rp	41.518.763.000,00	
2). Bertambah	Rp	<u>453.000.000.000,00</u>	
Jumlah hasil kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp	494.518.763.000,00	
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah			
1). Semula	Rp	164.625.393.000,00	
2). Bertambah	Rp	<u>23.379.956.117,00</u>	
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan	Rp	188.005.349.117,00	
3) Dana Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:			
a. Dana Transfer Umum			
1). Semula	Rp	1.067.412.098.000,00	
2). Bertambah	Rp	<u>126.234.289.385,00</u>	
Jumlah setelah perubahan	Rp	1.193.646.387.385,00	
b. Dana Transfer Khusus			
1). Semula	Rp	220.460.581.000,00	
2). Bertambah/Berkurang	Rp	<u>0,00</u>	
Jumlah setelah perubahan	Rp	220.460.581.000,00	
c. Dana Insentif Daerah			
1). Semula	Rp	0,00	
2). Bertambah/Berkurang	Rp	<u>0,00</u>	
Jumlah setelah perubahan	Rp	0,00	
d. Dana Otonomi Khusus			
1). Semula	Rp	470.837.581.000,00	
2). Bertambah/Berkurang	Rp	<u>0,00</u>	
Jumlah setelah perubahan	Rp	<u>470.837.581.000,00</u>	
e. Dana Tambahan Infrastruktur			
1). Semula	Rp	580.361.077.000,00	
2). Bertambah/Berkurang	Rp	<u>0,00</u>	
Jumlah setelah perubahan	Rp	580.361.077.000,00	
(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:			
a. Pendapatan Hibah			
1). Semula	Rp	0,00	
2). Bertambah/Berkurang	Rp	<u>0,00</u>	
Jumlah setelah perubahan	Rp	0,00	

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Operasi	
1). Semula	Rp2.415.353.019.764,00
2). Bertambah	<u>Rp2.165.645.973.358,00</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp4.580.998.993.122,00
b. Belanja Modal	
1). Semula	Rp 519.816.636.316,00
2). Bertambah	<u>Rp 54.201.793.428,00</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp 574.018.429.744,00
c. Belanja Tidak Terduga	
1). Semula	Rp 403.000.000.000,00
2). Berkurang	<u>Rp (124.971.465.535,00)</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp 278.028.534.465,00
d. Belanja Transfer	
1). Semula	Rp 154.584.348.720,00
2). Bertambah	<u>Rp 296.986.462.613,00</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp 451.570.811.333,00

Belanja Operasi sebagaimana dimaksud pada huruf a. terdiri dari jenis -belanja :

a. Belanja pegawai	
1). Semula	Rp 849.073.619.230,00
2). Bertambah	<u>Rp 413.481.894.264,00</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp1.262.555.513.494,00
b. Belanja barang dan jasa	
1). Semula	Rp1.455.606.710.183,00
2). Bertambah	<u>Rp 965.641.700.716,00</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp2.421.248.410.899,00
c. Belanja Subsidi	
1). Semula	Rp 0,00
2). Bertambah	<u>Rp 301.740.000,00</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp 301.740.000,00
d. Belanja Hibah	
1). Semula	Rp 93.750.778.950,00
2). Bertambah	<u>Rp 779.291.356.334,00</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp 873.042.135.284,00
e. Belanja Bantuan Sosial	
1). Semula	Rp 16.921.911.401,00
2). Bertambah	<u>Rp 6.929.282.044,00</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp 23.851.193.445,00

Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada huruf b. terdiri dari jenis -belanja :

a. Belanja Modal Tanah		
1). Semula	Rp	3.500.000.000,00
2). Bertambah	Rp	<u>9.500.000.000,00</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp	13.000.000.000,00
b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin		
1). Semula	Rp	117.578.465.813,00
2). Bertambah	Rp	<u>23.892.466.743,00</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp	141.470.932.556,00
c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan		
1). Semula	Rp	102.481.562.452,00
2). Bertambah	Rp	<u>12.450.176.685,00</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp	114.931.739.137,00
d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan irigasi		
1). Semula	Rp	294.575.408.051,00
2). Bertambah	Rp	<u>7.400.000.000,00</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp	301.975.408.051,00
e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		
1). Semula	Rp	681.200.000,00
2). Bertambah	Rp	<u>1.959.150.000,00</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp	2.640.350.000,00
f. Belanja Modal Aset Lainnya		
1). Semula	Rp	1.000.000.000,00
2). Berkurang	Rp	<u>(1.000.000.000,00)</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp	0,00

Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada huruf c. terdiri dari jenis -belanja :

a. Belanja Tidak Terduga		
1). Semula	Rp	403.000.000.000,00
2). Berkurang	Rp	<u>(124.971.465.535,00)</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp	278.028.534.465,00

Belanja Transfer sebagaimana dimaksud pada huruf b. terdiri dari jenis -belanja :

a. Belanja Bagi Hasil		
1). Semula	Rp	154.584.348.720,00
2). Bertambah	Rp	<u>284.986.462.613,00</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp	439.570.811.333,00
b. Belanja Bantuan Keuangan		
1). Semula	Rp	0,00
2). Bertambah	Rp	<u>12.000.000.000,00</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp	12.000.000.000,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan	
1). Semula	Rp 591.255.150.000,00
2). Bertambah	<u>Rp1.680.817.880.162,00</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp2.272.073.030.162,00
b. Pengeluaran	
1). Semula	Rp 25.000.000.000,00
2). Bertambah	<u>Rp 5.600.000.000,00</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp 30.600.000.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya	
1). Semula	Rp 191.255.150.000,00
2). Bertambah	<u>Rp1.580.817.880.162,00</u>
Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya setelah perubahan	Rp1.772.073.030.162,00
b. Pencairan Dana Cadangan	
1). Semula	Rp 400.000.000.000,00
2). Bertambah	<u>Rp 100.000.000.000,00</u>
Jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan	Rp 500.000.000.000,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari - jenis pembiayaan :

a. Penyertaan modal pada PT.Bank Papua	
1). Semula	Rp 25.000.000.000,00
2). Bertambah	<u>Rp 5.600.000.000,00</u>
Jumlah penyertaan modal setelah perubahan	Rp 30.600.000.000,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
- b. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
- c. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
- e. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan keuangan Negara;
- f. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan;
- g. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah;
- h. Lampiran VIII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun ini;
- i. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Gubernur menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan **Peraturan Daerah** ini dengan penempatannya dalam **Lembaran Daerah**.

Ditetapkan di : Jayapura
Pada tanggal : 01 November 2023



Dr. M. RIDWAN RUMASUKUN, SE., MM